



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/ 45 /431.013/2026

### TENTANG

#### KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, koordinasi pengawasan Pupuk dan Pestisida dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketepatan penyaluran pupuk dan pestisida di Kabupaten Situbondo;  
b. bahwa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/54/431.013/2025, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan diganti;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
 KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Situbondo;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Situbondo; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Situbondo, mempunyai kewenangan untuk :
- a. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pestisida untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Situbondo;
  - b. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melakukan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
  - c. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusianya dan stock/persediaan yang ada;
  - d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
  - e. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
  - f. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidiik Pengawal Negeri Sipil untuk menindak lanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
  - g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pestisida di Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/54/431.013/2025 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI SITUBONDO

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Komisi yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 20 Januari 2026  
Nomor : 100.3.3.2/45/431.013/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	a. Bupati Situbondo; b. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo; c. Kepala Kepolisian Resor Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang Unsur dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang Unsur dari Kepolisian Resor Situbondo.

BUPATI SITUBONDO

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO